



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 365 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL NOMOR
Wr/5/PP.03.2/3396/1992 TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH BULULI ASPARAGA
KABUPATEN GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Resor Gorontalo Kota Nomor : SKTLK/218/XII/2019/Resor tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa Keputusan Izin Operasional nomor Wr/5/PP.03.2/3396/1992 tanggal 4 Januari 1992 Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah Bululi Asparaga Kabupaten Gorontalo telah hilang;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan poin a. perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Nomor Wr/5/PP.03.2/3396/1992 tentang Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah Bululi Asparaga Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor II);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Wr/5/PP.03.2/3396/1992 TENTANG PENDIRIAN TSANAWIYAH SWASTA MUHAMMADIYAH BULULI ASPARAGA**

- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Nomor Wr/5/PP.03.2/3396/1992 Madrasah Tsanawiyah Swasta Muhammadiyah Bululi Asparaga tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 21 Desember 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI GORONTALO



SYAFRUDIN BADERUNG

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO****NOMOR : 365 TAHUN 2020****TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN
NOMOR Wt/5/PP.03.2/3396/1992 TENTANG PENDIRIAN TSANAWIYAH SWASTA
MUHAMMADIYAH BULULI ASPARAGA****PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	MTsS MUHAMMADIYAH BULULI ASPARAGA
2	Nomor Statistik Madrasah	121275010006
3	Alamat Madrasah	Jalan PT.PG.Rajawali No.21 , Desa Bululi Kec. Asparaga , Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 2697, tanggal 23 Juni Tahun 2010
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010





**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

NOMOR : 365 TAHUN 2020

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsS MUHAMMADIYAH BULULI ASPARAGA**
Alamat : Jln.PT.PG Rajawali No.21
Desa/ Kelurahan : Bululi
Kecamatan : Asparaga
Kota : Gorontalo
Provinsi : Gorontalo
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Muhammadiyah
Akta Notaris Penyelenggara: Nomor 2697, tanggal 23 Juni Tahun 2010
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Berdiri Sejak : 1990

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	7	5	0	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, 21 Desember 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo


Dr. H. SYAFRUDIN BADERUNG, M.Pd
NIP. 19710511 199703 1 002